

Standardization and Digitalization of Buddhist Marriage Guidance: Addressing Implementation Inconsistencies and Low Program Efficacy

Standarisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan Buddha: Mengatasi Inkonsistensi Pelaksanaan dan Rendahnya Efikasi Program

Author's Name* : Yon Hasa
Institution/University : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Correspondence Author's E-mail : yonhass@gmail.com

Article History	Received (November 11 th , 2025)	Revised (December 26 th , 2025)	Accepted (March 3 rd , 2026)
-----------------	--	---	--

Article News

Keywords:

Buddhist Marriage Guidance; Curriculum Standardization; Implementation Inconsistencies; Program Efficacy; Service Digitalization.

Abstract

This policy paper discusses the quality of Buddhist Marriage Guidance, which is currently not optimal in equipping prospective brides and grooms with an understanding of Dhamma principles and practical skills for fostering harmonious families. The main policy issue is the severe inconsistency in implementation and curriculum, triggered by weak binding national regulations and a policy focus that is too administrative rather than substantive program outcomes. Through descriptive qualitative methods, in which the author analyzes this issue using public policy theory approaches (such as Standardization Theory, Implementation Failure, and Result-Oriented Administration) and supported by an USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis for problem priority, it is found that the root of the problem lies in the failure of the oversight system to address the high autonomy of the Assembly and resistance to standardization. The USG analysis identifies five main problems, with three of the top priorities: Curriculum Inconsistency, Unstandardized Facilitators, and Cross-Sector Synchronization (Scores 13-14). Therefore, this policy paper recommends the issuance of a Decree of the Director General of Buddhist Community Guidance on the Establishment and Management of a Centralized Digital Platform. This decision was chosen based on William N. Dunn's scoring, which showed that the digital solution achieved the highest score (22) because it was considered the most efficient and capable of ensuring equal access to the Minimum Core Curriculum to all Buddhists, fundamentally shifting the focus from fulfilling administrative requirements to achieving substantive results in the form of increasing program efficacy and the quality of Buddhist families in Indonesia.

Kata Kunci:

Bimwin Buddha; Standarisasi Kurikulum; Inkonsistensi

Abstrak

Policy paper ini membahas Kualitas Bimbingan Perkawinan Agama Buddha (Bimwin Buddha) saat ini belum optimal dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman prinsip Dhamma dan keterampilan praktis untuk membina keluarga harmonis. Isu

Pelaksanaan;
Efikasi Program;
Digitalisasi
Layanan.

kebijakan utama adalah inkonsistensi pelaksanaan dan kurikulum yang parah, dipicu oleh lemahnya regulasi nasional yang mengikat dan fokus kebijakan yang terlalu administratif daripada substansi *outcome* program. Melalui metode kualitatif deskriptif, di mana penulis menganalisis isu ini menggunakan pendekatan teori kebijakan publik (seperti Teori Standardisasi, *Implementation Failure*, dan *Result-Oriented Administration*) dan didukung oleh analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk prioritas masalah, ditemukan bahwa akar masalah terletak pada kegagalan sistem pengawasan untuk mengatasi tingginya otonomi Majelis dan resistensi terhadap standardisasi. Analisis USG mengidentifikasi lima masalah utama, dengan tiga masalah Inkonsistensi Kurikulum, Fasilitator Tidak Terstandar, dan Sinkronisasi Lintas Sektor sebagai prioritas utama (Skor 13-14). Oleh karena itu, *policy paper* ini merekomendasikan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Pembentukan dan Pengelolaan Platform Digital Bimwin Terpusat. Keputusan ini dipilih berdasarkan skoring William N. Dunn, yang menunjukkan bahwa solusi digital meraih skor tertinggi (22) karena dianggap paling efisien dan mampu menjamin pemerataan akses Kurikulum Inti Minimal ke seluruh umat Buddha, secara fundamental menggeser fokus dari pemenuhan syarat administratif menuju pencapaian hasil substantif berupa peningkatan efikasi program dan kualitas keluarga Buddha di Indonesia.

To cite this article: Yon Hasa. (2026). "Standardization and Digitalization of Buddhist Marriage Guidance: Addressing Implementation Inconsistencies and Low Program Efficacy". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Vol 2(1), Page: 353-376.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Agama Buddha (Bimwin Buddha) menjadi isu krusial dalam upaya nasional membentuk keluarga yang berkualitas, harmonis, dan sejahtera, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) yang menetapkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 2019). Dalam konteks ajaran Buddha, tujuan ini diterjemahkan melalui pembinaan *Hitta Sukhaya* (kesejahteraan dan kebahagiaan) keluarga, di mana pernikahan dipandang sebagai landasan praktik *Dhamma* bersama yang memerlukan kesiapan spiritual, mental, dan praktis (Parwadi, 2022). Namun, implementasi Bimwin Buddha di lapangan menunjukkan bahwa kualitas bekal yang diberikan kepada calon pengantin sering kali belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan, menciptakan kesenjangan antara tujuan regulasi ideal dan realitas praktik layanan keagamaan.

Kesenjangan utama terletak pada inkonsistensi pola pelaksanaan dan kurikulum Bimwin yang diselenggarakan oleh berbagai Majelis dan Lembaga Keagamaan Buddha di seluruh Indonesia. Keberagaman Majelis, meskipun dihargai sebagai bagian dari otonomi kelembagaan, berujung pada interpretasi dan penekanan materi yang berbeda-beda, sehingga mutu *output* Bimwin menjadi tidak terjamin (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, 2024). Di satu daerah, Bimwin mungkin sangat

berfokus pada ritual dan upacara, sementara di daerah lain mungkin lebih menekankan aspek filosofis *Dhamma*, namun gagal memberikan keterampilan praktis yang memadai seperti komunikasi interpersonal, manajemen konflik, atau perencanaan keuangan keluarga. Lamanya pelayanan bimbingan pra pernikahan tidak ditetapkan dengan jelas. Oleh karena itu masing-masing menerjemahkan sendiri-sendiri lamanya pelayanan bimbingan pra perkawinan. Ada yang 4 kali pertemuan selama sebulan, ada yang 8 kali pertemuan selama 2 bulan, ada yang 4 hari berturut-turut bahkan ada yang diserahkan kepada peserta kapan akan dilakukan pembekalan pernikahan. Demikian juga tidak ada keseragaman materi yang akan diberikan saat bimbingan pra pernikahan (Dhammanando et al., 2024). Ketiadaan standar kurikulum minimal yang mengikat secara nasional ini secara langsung merusak prinsip Standardisasi Layanan Publik, yang mensyaratkan mutu layanan yang seragam dan akuntabel di semua titik penyedia (Tjiptoherijanto, 2018).

Permasalahan substansi ini diperparah oleh akar masalah kebijakan yang fundamental, yaitu belum adanya regulasi nasional yang kuat dan mengikat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) yang mampu mengatasi tingginya otonomi Majelis tersebut. Regulasi yang ada, seringkali dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau surat edaran (Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan, 2022), cenderung bersifat himbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk memaksa kepatuhan penuh terhadap standar mutu, kurikulum, dan durasi bimbingan. Kelemahan regulasi ini menciptakan ambiguitas standar yang merupakan salah satu penyebab utama Kegagalan Implementasi Kebijakan (*Implementation Failure*), karena Majelis sebagai agen pelaksana dapat menginterpretasikan dan memodifikasi program sesuai kepentingannya (Winarno, 2014).

Masalah ini diperparah oleh adanya variasi pemahaman keagamaan dan doktrin di antara tradisi Buddha yang beragam di Indonesia, seperti *Theravāda*, *Mahāyāna*, dan *Vajrayāna*. Setiap tradisi memiliki sudut pandang dan penekanan yang berbeda dalam melihat etika pernikahan dan peran suami istri. Meskipun keragaman ini adalah kekayaan, ketiadaan regulasi payung yang mampu merangkum esensi *Dhamma* pernikahan yang disepakati bersama telah menjadi penghalang dalam penyusunan kurikulum inti yang seragam.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah kualitas fasilitator yang belum terstandar dan bersertifikasi. Fasilitator (*Bhikku*, *Bhikkhuni*, *Pandita*, atau *Dhammaduta*) adalah ujung tombak penyampaian materi Bimwin, namun tanpa adanya standar kompetensi wajib dan mekanisme sertifikasi nasional, kemampuan pedagogis, pemahaman *Dhamma* yang mendalam, dan relevansi materi yang disampaikan sangat bervariasi (Parwadi, 2022). Materi dasar yang dipaparkan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan, maka terjadinya materi menjadi tidak fokus dan tidak pada substansi materi (Ziaulhaq, 2020). Inkompetensi fasilitator dapat menyebabkan kegagalan program secara keseluruhan, karena materi yang disampaikan mungkin keliru atau tidak sesuai dengan kebutuhan praktis calon pengantin di era modern. Hal ini merupakan risiko fatal yang berpotensi meningkatkan "*moral hazard*" dalam hubungan Prinsipal (Ditjen Bimas Buddha) dan Agen (pelaksana di lapangan), di mana kualitas layanan dikorbankan demi kemudahan pelaksanaan (Nugroho, 2014). Sumber daya manusia memegang peranan strategis dalam mengubah program yang lebih efektif dalam pelayanan (Sonika et al., 2023). Dhammanando dalam penelitiannya juga menyebutkan wajar jika terjadi perbedaan kualitas hasil bimbingan pra pernikahan yang berakibat tidak kuatnya ikatan pernikahan pasangan pengantin, karena siapa saja yang berhak dan berkompeten untuk memberikan bimbingan tidak ditetapkan dengan jelas (Dhammanando et al., 2024).

Selain itu, kebijakan Bimwin Buddha secara umum menunjukkan kecenderungan fokus yang lebih menekankan pada aspek administratif ketimbang substansi bimbingan. Penekanan yang berlebihan pada kelengkapan berkas legalitas dan pencatatan pernikahan mencerminkan pola Administrasi Publik Berorientasi Input, di mana keberhasilan diukur dari selesainya prosedur birokrasi, bukan dari dampak atau *outcome* yang sebenarnya, yaitu kesiapan spiritual dan psikologis calon pengantin (Dwiyanto, 2015). Pergeseran fokus ini bertentangan dengan kebutuhan untuk menciptakan Nilai Publik (*Public Value*) yang lebih besar, yang mencakup stabilitas dan kesejahteraan keluarga (Dwiyanto, 2015). Keterbatasan koordinasi antarlembaga juga memperburuk inkonsistensi. Ditjen Bimas Buddha belum secara efektif memfasilitasi forum *benchmarking* atau *sharing* praktik terbaik di antara Majelis penyelenggara. Akibatnya, Majelis yang telah mengembangkan modul efektif (misalnya, modul pencegahan kekerasan dalam rumah tangga) tidak memiliki saluran resmi untuk berbagi, sementara Majelis lain terus menggunakan pola lama yang kurang maksimal (Hadianti Azhari et al., 2020).

Masalah terakhir yang perlu diangkat adalah keterbatasan akses dan lemahnya sinkronisasi dengan program lintas sektor. Pelaksanaan Bimwin yang masih dominan bersifat tatap muka konvensional menghambat pemerataan layanan (*Equity*), membuat calon pengantin di daerah 3T atau yang memiliki kendala waktu sulit mengakses program yang berkualitas. Selain itu, minimnya integrasi Bimwin dengan isu-isu prioritas nasional seperti kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025) menunjukkan bahwa program Bimwin belum cukup responsif terhadap kebutuhan pembangunan manusia kontemporer. Ketidadaan integrasi ini juga menyebabkan Bimwin Buddha tidak memanfaatkan peluang untuk menciptakan sinergi yang lebih luas dalam rangka mempersiapkan keluarga yang tidak hanya kuat secara *Dhamma* tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Singkatnya, Kualitas bimbingan perkawinan agama Buddha belum optimal dalam memastikan calon pengantin memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip *Dhamma* dan keterampilan praktis untuk membina keluarga karena adanya tiga akar masalah kebijakan: 1) Inkonsistensi Pola Pelaksanaan dan Kurikulum yang didorong oleh regulasi yang lemah, 2) Fasilitator yang Belum Terstandar, dan 3) Fokus Kebijakan yang lebih bersifat Administratif, yang secara kolektif menghambat pencapaian tujuan pembentukan keluarga Buddha yang harmonis dan berkualitas sesuai dengan cita-cita negara dan ajaran agama.

Regulasi yang lemah juga tercermin dari kurangnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat terhadap Majelis penyelenggara. Tanpa sistem pelaporan kinerja yang seragam dan sanksi yang jelas, Majelis dapat melakukan moral hazard dengan mengurangi kualitas bimbingan atau durasi pelaksanaan tanpa ada konsekuensi berarti, yang pada akhirnya merusak efikasi kebijakan Bimwin di mata umat (Nugroho, 2014). Padahal, urgensi Bimwin meningkat seiring dengan tantangan modern yang dihadapi keluarga, termasuk tingginya laju perceraian dan perubahan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka perceraian mencapai 448.126 kasus, meningkat dari 447.743 kasus pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2023). Bimwin yang berkualitas harusnya mampu membekali pasangan dengan ajaran *Dhamma* tentang empat faktor keharmonisan (*Saddha*, *Sila*, *Caga*, dan *Pañña*) secara efektif dan keterampilan praktis. Dengan memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga, pasangan diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga (Pratiwi, 2023).

Keterbatasan regulasi yang mengikat ini merupakan kegagalan pada tahap implementasi kebijakan, di mana mandat yang diberikan oleh undang-undang perkawinan gagal diterjemahkan menjadi standar operasional yang kuat di tingkat teknis Bimas Buddha. Di sisi lain, setiap Majelis, meskipun otonom, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program nasional ini. Namun, tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, semangat otonomi tersebut justru menjadi pembenaran untuk mempertahankan pola pelaksanaan yang beragam.

Maka, masalah utama Bimwin Buddha adalah masalah fragmentasi kebijakan yang menuntut solusi standardisasi yang terintegrasi dan digital. Jika inkonsistensi kurikulum dan fasilitator yang tidak terstandar ini terus dibiarkan, program Bimwin akan kehilangan momentum dan umat Buddha akan terus menerima layanan yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang strategis, didukung oleh regulasi yang kuat, untuk memastikan Bimwin Buddha benar-benar menjadi program pencegahan konflik dan pembentuk keluarga yang berkualitas, berawal dari pembekalan pemahaman Dhamma yang memadai dan keterampilan praktis yang relevan. Intervensi ini harus mengambil bentuk regulasi yang mampu memaksa pergeseran fokus dari sekadar *process* (administrasi) ke substansi dan *outcome* (kualitas spiritual dan praktis). Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Hidayat, hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi peserta bimbingan pra nikah. Pelaksanaan kelas bimbingan pranikah berlangsung dengan baik serta terstruktur dengan rapi, baik menyangkut waktu dan tempat pelaksanaan, modul materi yang disampaikan serta tenaga pengajar dengan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jenjang kependitaan adalah sangat mendukung dan memberikan manfaat kepada calon pengantin (Hidayat, 2022).

Identifikasi Masalah

1. Inkonsistensi pola pelaksanaan dan kurikulum

Belum adanya Pedoman Teknis dan Kurikulum Inti Nasional yang bersifat mandatori bagi Bimwin Buddha. Pola pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Majelis atau lembaga keagamaan Buddha berbeda-beda (Dirjen Bimas Buddha, 2024). Disparitas kualitas bimbingan di berbagai daerah. Calon pengantin menerima materi yang tidak seragam, berisiko menghilangkan esensi ajaran Dhamma tentang pernikahan yang komprehensif, seperti kesamaan dalam *Saddha*, *Sila*, *Caga*, dan *Pañña* (Anguttara Nikaya II, 53, 55, dalam (Parwadi, 2022)).

2. Fasilitator belum terstandar dan minim sertifikasi kompetensi

Fasilitator atau pembimbing Bimwin Buddha belum terstandar secara nasional (Parwadi, 2022). Tidak ada skema sertifikasi wajib atau uji kompetensi baku yang menjamin kualitas, pemahaman *Dhamma*, dan kemampuan pedagogis mereka dalam menyampaikan materi yang sensitif dan penting. Kualitas Bimwin sangat tergantung pada individu fasilitator, menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mutu layanan.

3. Keterbatasan aksesibilitas

Belum tersedianya saluran atau media digital yang mudah dijangkau dan terstruktur untuk Bimwin Buddha. Pelaksanaan Bimwin masih didominasi format tatap muka konvensional (Hadiani Azhari et al., 2020), yang menjadi hambatan bagi calon pengantin di daerah terpencil atau yang memiliki kendala waktu. Rendahnya tingkat partisipasi dalam Bimwin di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik.

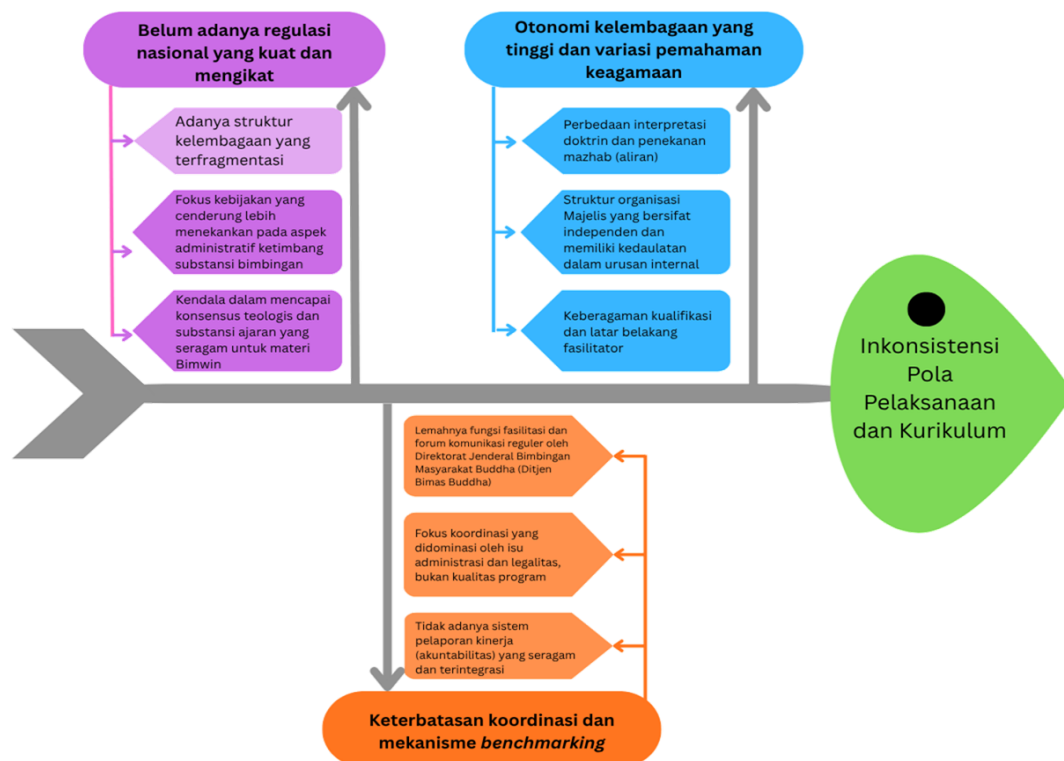
4. Sinkronisasi program lintas sektor (kesehatan dan stunting)

Kurangnya integrasi dan sinkronisasi yang kuat antara Bimwin Buddha dengan program kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting dari sektor kesehatan (Kemenkes) dan BKKBN (Kementerian Agama Kota Singkawang, 2024); (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025). Materi Bimwin menjadi kurang komprehensif karena hanya berfokus pada aspek agama tanpa integrasi aspek kesehatan keluarga, gizi, dan perencanaan anak yang berkualitas, padahal penting untuk mewujudkan keluarga yang produktif dan sehat (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025).

5. Pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan (monitoring dan evaluasi)

Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang lemah terhadap pelaksanaan Bimwin oleh Majelis/Organisasi Buddha (Hadiani Azhari et al., 2020). Meskipun Ditjen Bimas Buddha mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan melakukan Monev terbatas (Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan, 2022), akuntabilitas penyelenggara di tingkat akar rumput masih perlu diperkuat. Program Bimwin yang didanai atau didukung negara tidak terjamin *output*-nya.

Adapun akar masalah “Inkonsistensi Pola Pelaksanaan dan Kurikulum” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth*

No	Daftar Masalah	<i>U</i>	<i>S</i>	<i>G</i>	Total Nilai
1	Inkonsistensi Pola Pelaksanaan dan Kurikulum Masalah ini sangat mendesak karena berdampak langsung pada setiap calon pengantin yang akan mengikuti Bimwin. Selama inkonsistensi ini berlanjut, setiap pelaksanaan Bimwin berisiko menghasilkan output yang berbeda-beda, merusak kredibilitas program Bimwin Buddha. Isu ini sangat serius karena menyangkut mutu substansi inti layanan. Jika kurikulum tidak standar, calon pengantin berisiko tidak menerima ajaran Dhamma esensial terkait pernikahan, yang berpotensi menyebabkan ketidaksiapan fundamental dalam membangun rumah tangga, mengganggu tujuan utama Bimwin. Inkonsistensi akan terus memburuk secara eksponensial. Semakin banyak Majelis atau Vihara yang menyelenggarakan Bimwin dengan pola sendiri, semakin sulit bagi Ditjen Bimas Buddha untuk menyatukan dan menstandarisasi kurikulum di masa depan.	5	5	4	14
2	Fasilitator Belum Terstandar dan Bersertifikasi Masalah ini sangat mendesak karena kualitas Bimwin bergantung pada kemampuan pengajar. Kesalahan atau inkompetensi fasilitator akan berdampak langsung dan instan pada pemahaman dan kesiapan mental serta spiritual calon pengantin saat ini. Sama seperti kurikulum, isu SDM adalah inti. Fasilitator yang tidak kompeten dapat menyampaikan informasi yang keliru, kurang lengkap, atau tidak profesional, membuat seluruh program Bimwin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Hal ini merupakan risiko fatal terhadap keberhasilan outcome program. Pertumbuhan masalah ini dinilai cukup cepat memburuk. Meskipun jumlah fasilitator mungkin tidak bertambah drastis, jika standar kompetensi tidak diterapkan, kualitas rata-rata fasilitator baru dan lama akan cenderung stagnan atau menurun, sehingga merusak citra layanan jangka panjang.	5	5	3	13
3	Keterbatasan Aksesibilitas Masalah ini mendesak karena layanan Bimwin konvensional seringkali tidak mampu menjangkau calon pengantin di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Digitalisasi adalah tuntutan era ini untuk memastikan pemerataan hak akses layanan keagamaan. Keterbatasan akses dinilai cukup serius karena menghambat prinsip pemerataan layanan publik (ekuitas). Meskipun tidak merusak kualitas substansi Bimwin yang sudah terlaksana (isu 1), ia gagal menjangkau seluruh populasi sasaran. Jika dibiarkan, program Bimwin Buddha akan semakin tertinggal dibandingkan program lain dan tidak mampu memenuhi kebutuhan generasi muda yang semakin mengandalkan layanan digital. Masalah ini akan cepat memburuk seiring dengan perkembangan teknologi.	4	3	4	11
4	Sinkronisasi Program Lintas Sektor (Kesehatan & Stunting) Integrasi ini mendesak karena Bimwin adalah saluran efektif untuk menyampaikan informasi prioritas nasional seperti pencegahan stunting dan kesehatan keluarga. Keterlambatan integrasi berarti kehilangan kesempatan	4	4	5	13

No	Daftar Masalah	U	S	G	Total Nilai
	high-impact untuk edukasi publik. Masalah ini serius karena kegagalan mengintegrasikan isu kesehatan membuat Bimwin menjadi kurang komprehensif dan tidak relevan dengan tantangan keluarga modern. Hal ini mengurangi kontribusi program terhadap outcome pembangunan manusia secara luas. Isu ini memiliki potensi pertumbuhan paling cepat/fatal. Masalah stunting bersifat sistemik dan jangka panjang. Kegagalan Bimwin untuk berintegrasi dan berkontribusi pada solusi akan mengurangi relevansi program di mata pemerintah dan masyarakat, dan secara substansial dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan generasi mendatang.				
5	Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urgensinya lebih rendah dibandingkan perbaikan tools (kurikulum dan fasilitator). Mekanisme pengawasan baru dapat berjalan optimal setelah ada standar jelas yang akan diawasi. Masalah ini serius karena akuntabilitas adalah kunci keberlanjutan. Tanpa pengawasan yang memadai, Majelis dapat kembali pada pola lama (inkonsistensi), membuat semua upaya standardisasi yang mahal (isu 1 & 2) menjadi sia-sia dalam jangka panjang. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan moral hazard, di mana lembaga penyelenggara yang tidak diawasi cenderung mengurangi kualitas pelaksanaan Bimwin karena tahu tidak ada konsekuensi atau mekanisme reward yang jelas.	3	4	3	10

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka rendahnya kualitas Bimbingan Perkawinan Agama Buddha (Bimwin Buddha) saat ini disebabkan oleh masalah kebijakan yang terpusat pada belum adanya regulasi nasional yang kuat dan mengikat dari Ditjen Bimas Buddha, sehingga mengakibatkan inkonsistensi parah dalam pola pelaksanaan dan kurikulum Bimwin yang diselenggarakan oleh berbagai Majelis dan lembaga keagamaan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis secara mendalam penyebab utama inkonsistensi pola pelaksanaan dan kurikulum Bimwin, serta kegagalan regulasi nasional dalam menjamin kualitas layanan..
2. Menyusun kerangka kerja konseptual dan regulasi yang kuat.
3. Mengevaluasi dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, dan merata, terutama melalui adopsi teknologi digital, untuk mengatasi hambatan geografis dan resistensi kelembagaan.
4. Mendorong pergeseran paradigma dari administrasi Bimwin yang berorientasi input (legalitas) menjadi administrasi yang berorientasi outcome (kesiapan spiritual, mental, dan praktis calon pengantin).

Manfaat Kajian:

1. Bagi pembuat kebijakan (Ditjen Bimas Buddha & Kemenag)
 - a. Menyediakan data dan analisis yang kuat untuk mendukung penerbitan regulasi baru yang fokus pada kualitas;
 - b. Meningkatkan efikasi dan akuntabilitas program Bimwin dengan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk mencapai *outcome* yang terukur, bukan sekadar *output* administratif.
2. Bagi pelaksana program (majelis & lembaga keagamaan)
 - a. Memberikan kejelasan mengenai Standar Kurikulum Inti dan Kualifikasi Fasilitator Wajib, sehingga Majelis memiliki panduan yang jelas untuk menjaga mutu Bimwin;
 - b. Mendorong adopsi *platform* digital yang efisien dan terstandar, mengurangi beban Majelis untuk mengembangkan materi Bimwin secara mandiri.
3. Bagi umat Buddha (calon pengantin)
 - a. Calon pengantin akan menerima bekal yang seragam dan komprehensif mengenai prinsip Dhamma dan keterampilan praktis, terlepas dari lokasi atau Majelis penyelenggara.
 - b. Peningkatan Kualitas Keluarga: Peningkatan kualitas Bimwin secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan menikah (*efficacy* personal), yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan risiko konflik dan terwujudnya keluarga Buddha yang harmonis dan sejahtera.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori standardisasi dan kualitas layanan (*policy standardization and quality*)

Teori Standardisasi Layanan Publik menyatakan bahwa untuk menjamin output atau kualitas layanan yang merata dan dapat dipertanggungjawabkan di berbagai lokasi dan penyelenggara, perlu ditetapkan standar minimum yang ketat (Tjiptoherijanto, 2018). Inkonsistensi pelaksanaan Bimwin Buddha secara langsung melanggar prinsip ini. Standar ini merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara, memastikan tidak ada disparitas layanan yang signifikan antarwilayah atau antarpelaksana (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, 2018).
2. Teori *implementation failure* (kegagalan implementasi)

Teori Kegagalan Implementasi Kebijakan (*Implementation Failure*) menurut Grindle, 1980 dalam (Winarno, 2014), kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat seringkali gagal mencapai tujuan di tingkat lapangan karena tiga hal: (a) kekurangan sumber daya, (b) kurangnya kejelasan standar/regulasi, dan (c) resistensi dari pelaksana di tingkat bawah. Inti dari teori ini adalah bahwa kebijakan tidak berakhir setelah disahkan; tahap implementasi adalah proses politis, manajerial, dan birokrasi yang kompleks yang seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Tingginya otonomi Majelis Keagamaan (pelaksana/agen) bertindak sebagai bentuk resistensi. Ketika regulasi tidak mengikat, Majelis menggunakan

otonomi mereka untuk memodifikasi atau menolak standar yang ditetapkan pemerintah (prinsipal), sehingga standar Bimwin gagal diimplementasikan secara seragam.

3. Teori administrasi publik: fokus pada *output* dan *outcome* (*result oriented administration*)

Administrasi Publik Berorientasi Hasil (*Result-Oriented Administration*) menekankan bahwa fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar administrasi input (misalnya, jumlah dana yang dikeluarkan, atau dokumen yang diisi) menuju *output* (layanan yang diberikan) dan *outcome* (dampak atau hasil akhir program) seperti dinyatakan Osborne & Gaebler, 1992, dalam (Dwiyanto, 2015). Ditjen Bimas Buddha cenderung mengukur keberhasilan Bimwin dari *input* dan *output* (jumlah sertifikat yang diterbitkan, kelengkapan berkas pernikahan) (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, 2024). Ini adalah administrasi berbasis *input*. Administrasi berorientasi hasil menuntut agar fokus bergeser ke *Outcome*. Untuk mengukur *outcome* ini, regulasi harus diperkuat untuk mengatur substansi (kurikulum) dan harus diwajibkan adanya mekanisme evaluasi dampak (survei kepuasan, *follow up pasca* pernikahan), bukan sekadar evaluasi kehadiran.

4. Teori *principal agent* (prinsipal agen)

Teori ini membahas hubungan antara Prinsipal (Pemerintah/Ditjen Bimas Buddha sebagai pemberi mandat) dan Agen (Majelis/Vihara sebagai pelaksana layanan). Kegagalan terjadi ketika Agen memiliki informasi lebih (*asymmetric information*) atau kepentingan berbeda, menyebabkan "*moral hazard*" (Nugroho, 2014). Tanpa regulasi yang kuat, Majelis (Agen) memiliki otonomi untuk mengurangi kualitas (melakukan *moral hazard*) karena kurangnya pengawasan oleh Ditjen Bimas Buddha (Prinsipal), yang mengakibatkan inkonsistensi.

5. Teori *public value* (nilai publik)

Kebijakan publik harus berfokus pada penciptaan nilai bagi masyarakat (Moore, 1995, seperti dikutip dalam (Dwiyanto, 2015)). Kegagalan mengintegrasikan isu stunting dan kesehatan ke dalam Bimwin mengurangi *public value* program. Perluasan substansi Bimwin *non-religious* adalah cara untuk meningkatkan nilai publik program. Bimwin tidak boleh hanya menghasilkan *output* administratif (sertifikat), tetapi harus menghasilkan *outcome* yang bernilai publik: yaitu keluarga yang harmonis, stabil, dan sehat (sejalan dengan *Dhamma* dan tujuan pembangunan nasional). Kegagalan mengintegrasikan isu kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting (isu Prioritas Nasional) ke dalam Bimwin berarti program gagal menciptakan nilai publik yang maksimal bagi masyarakat. Kebijakan harus diperluas agar Bimwin tidak hanya bermanfaat untuk spiritual, tetapi juga untuk kualitas hidup fisik dan mental keluarga. Jika Bimwin terstandar dan memberikan dampak nyata (*outcome*) pada stabilitas keluarga dan kesehatan, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keagamaan yang disediakan oleh Ditjen Bimas Buddha, sehingga memperkuat legitimasi institusi.

6. Teori difusi inovasi (*diffusion of innovation theory*)

Teori ini menjelaskan bagaimana ide atau inovasi (seperti *platform digital*) menyebar dalam sistem sosial. Penerimaan inovasi dipengaruhi oleh *relative advantage* (keunggulan relatif) dan *compatibility* (kesesuaian) (Rogers, 2023). Keterbatasan akses media digital dapat diatasi dengan mendorong difusi inovasi. *Platform* digital Bimwin harus dirancang dengan keunggulan relatif (efisien, merata) dan kompatibel dengan kebutuhan Majelis untuk menjamin adopsi luas.

Inti dari teori ini adalah proses pengambilan keputusan adopsi, di mana individu atau organisasi secara bertahap memutuskan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Dalam konteks Bimwin Buddha, teori *Diffusion of Innovation Theory* sangat penting untuk mengatasi masalah keterbatasan aksesibilitas. Kebijakan harus memastikan *Platform* Digital Bimwin Terpusat dirancang dengan mempertimbangkan kelima atribut (terutama keunggulan relatif dan kompatibilitas) dan strategi komunikasi harus menargetkan pengadopsi awal (Majelis yang lebih progresif) agar mereka menjadi *role model* bagi Majelis yang lain.

7. Teori Efikasi Kebijakan (*Policy Efficacy*)

Efikasi kebijakan adalah sejauh mana masyarakat atau kelompok sasaran percaya bahwa kebijakan tersebut akan efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada (Winarno, 2014). Inkonsistensi pelaksanaan dan fasilitator tidak terstandar dapat menyebabkan rendahnya efikasi kebijakan di mata umat. Regulasi yang kuat dan sertifikasi fasilitator yang transparan adalah cara untuk memulihkan kepercayaan dan meningkatkan efikasi Bimwin. Konsep ini pada dasarnya mengukur kepercayaan terhadap kapabilitas pemerintah. Jika masyarakat memiliki efikasi kebijakan yang tinggi, mereka lebih mungkin untuk patuh, berpartisipasi, dan mendukung kebijakan tersebut. Sebaliknya, efikasi yang rendah dapat memicu resistensi, ketidakpatuhan, dan sinisme terhadap upaya pemerintah. Efikasi kebijakan seringkali dianggap sebagai cerminan dari legitimasi dan efektivitas pemerintah dalam memecahkan masalah. Efikasi kebijakan dapat dilihat dari dua dimensi utama. Pertama, keyakinan para pelaksana atau birokrat bahwa mereka memiliki keterampilan, sumber daya, dan wewenang yang memadai untuk melaksanakan kebijakan sesuai standar yang ditentukan. Kedua, keyakinan masyarakat (publik) atau penerima layanan bahwa pemerintah atau lembaga pelaksana memiliki kompetensi dan responsivitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan secara adil dan mencapai *outcome* yang diinginkan (Winarno, 2014).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)

Konsep *Good Governance* menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan layanan publik (Dwiyanto, 2015). Dalam konteks ini, regulasi yang kuat dan mengikat merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Masalah "belum adanya regulasi nasional yang kuat dan mengikat" melanggar prinsip kepastian hukum. Kebijakan Bimwin yang ideal harus akuntabel dan transparan, mengharuskan Ditjen Bimas Buddha menetapkan standar yang jelas dan dapat diukur, bukan hanya mengandalkan himbauan.

2. Konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Pemadam Kebakaran, 2018). Meskipun Bimwin adalah layanan keagamaan, konsepnya relevan untuk memastikan mutu dasar. Konsep SPM harus diterapkan untuk mengatasi "inkonsistensi pola pelaksanaan dan kurikulum." SPM Bimwin harus mencakup Kurikulum Inti

Minimal, durasi standar, dan kualifikasi minimal fasilitator untuk menjamin setiap calon pengantin menerima mutu layanan dasar yang sama.

3. Konsep *outcome-based policy* (kebijakan berbasis hasil)

Konsep ini mendesak pembuat kebijakan untuk menilai program berdasarkan dampak (*outcome*) dan hasil akhir yang dicapai, bukan hanya pada proses atau *input* yang telah diselesaikan (Nugroho, 2014). Hal ini kontras dengan kebijakan yang fokus pada birokrasi. Masalah "fokus kebijakan yang cenderung lebih menekankan pada aspek administratif" menunjukkan kegagalan dalam penerapan konsep ini. Perlu adanya regulasi yang mengarahkan penilaian Bimwin pada *outcome* spiritual dan sosial (misalnya, kesiapan mental, penurunan risiko konflik), bukan sekadar kelengkapan berkas administrasi.

4. Konsep efikasi kebijakan (*policy efficacy*)

Efikasi kebijakan adalah tingkat kepercayaan masyarakat bahwa kebijakan atau program yang ada akan efektif dalam menyelesaikan masalah (Winarno, 2014). Inkonsistensi pelaksanaan dan fasilitator yang tidak terstandar dapat merusak kepercayaan (efikasi) umat terhadap program Bimwin. Standarisasi dan sertifikasi yang transparan adalah kunci untuk memulihkan efikasi, meyakinkan umat bahwa program ini benar-benar efektif meningkatkan kualitas keluarga.

5. Konsep sinergi lintas sektor (*cross-sectoral synergy*)

Prinsip bahwa penyelesaian masalah sosial yang kompleks memerlukan kerja sama dan koordinasi antara berbagai sektor pemerintah atau non-pemerintah (Dwiyanto, 2015). Konsep ini relevan untuk mengatasi masalah integrasi kesehatan dan stunting. Bimwin tidak bisa berdiri sendiri; regulasi harus secara eksplisit mewajibkan sinergi dengan BKKBN dan Kemenkes untuk memperkaya substansi Bimwin menjadi lebih holistik.

6. Konsep *public value* (nilai publik)

Kebijakan harus berfokus pada penciptaan nilai bagi masyarakat yang lebih besar dari sekadar pelaksanaan tugas rutin dinyatakan Moore, 1995, dikutip dalam (Dwiyanto, 2015). Program Bimwin tidak hanya menciptakan nilai keagamaan, tetapi juga nilai sosial (*Public Value*). Mengabaikan isu stunting atau kesehatan berarti Bimwin gagal menciptakan nilai publik yang maksimal. Regulasi harus memastikan Bimwin berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang lebih luas.

7. Konsep difusi inovasi (*diffusion of innovation*)

Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi (seperti *platform* digital) menyebar dalam suatu sistem. Adopsi inovasi dipengaruhi oleh *relative advantage* (keunggulan relatif) dan *compatibility* (kesesuaian) (Rogers, 2023). Konsep ini mendukung usulan pembentukan *platform* digital. Untuk mengatasi masalah aksesibilitas, regulasi harus memastikan platform digital Bimwin memiliki keunggulan (efisien dan murah) dan kompatibel dengan cara kerja Majelis, mendorong adopsi yang cepat dan luas untuk mencapai pemerataan.

METODOLOGI

Policy paper ini menggunakan metode penulisan kualitatif pendekatan deskriptif analitis yang berfokus pada evaluasi isu kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi status quo pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Agama Buddha (Bimwin Buddha) serta merumuskan

rekomendasi kebijakan yang prospektif (Winarno, 2014). Data yang digunakan bersifat sekunder (regulasi, laporan Ditjen Bimas Buddha, dan hasil penelitian akademis) dan primer konseptual (persepsi dan analisis dari pengalaman implementasi yang didokumentasikan dalam studi kasus terkait). *Policy paper* ini bertujuan bukan sekadar untuk menjelaskan "apa" yang terjadi (deskriptif), tetapi untuk menganalisis "mengapa" masalah tersebut terjadi dan "bagaimana" masalah tersebut dapat diselesaikan melalui intervensi kebijakan yang terukur.

Proses analisis dimulai dengan tahap identifikasi isu dan kausalitas. Isu utama "Kualitas Bimwin Buddha Belum Optimal" dipecah menggunakan kerangka kerja Diagram *Fishbone* (Sebab-Akibat) untuk mengelompokkan penyebab masalah ke dalam kategori struktural (Regulasi, SDM, Proses, Akses). Analisis kausalitas kemudian difokuskan pada tiga akar masalah utama: inkonsistensi pelaksanaan, regulasi yang lemah, dan fokus administratif yang dominan. Dukungan teoritis dan konseptual (seperti Teori *Implementation Failure* dan *Public Value*) diintegrasikan pada tahap ini untuk memberikan kedalaman analitis terhadap argumen kebijakan yang disajikan (Nugroho, 2014).

Setelah identifikasi akar masalah, dilakukan Analisis Prioritas Masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menetapkan masalah mana yang paling mendesak untuk ditangani (Tjiptoherijanto, 2018). Setiap masalah utama dinilai berdasarkan skala Likert 1 hingga 5, dan skor total ini digunakan untuk memeringkat dan memvalidasi bahwa inkonsistensi kurikulum dan fasilitator yang tidak terstandar adalah prioritas tertinggi. Metode ini krusial untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang diajukan benar-benar menyasar masalah yang memiliki dampak dan potensi memburuk paling besar bagi stabilitas keluarga Buddha.

Tahap selanjutnya adalah perumusan lima alternatif kebijakan yang dirancang untuk mengatasi akar masalah secara komprehensif. Alternatif-alternatif ini, yang berbentuk regulasi (PMA, Kepdirjen, Digitalisasi), kemudian dievaluasi menggunakan metode Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn. Kriteria evaluasi Dunn yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Teknik skoring ini memungkinkan perbandingan sistematis antar-alternatif dan mengidentifikasi alternatif dengan skor tertinggi dalam hal ini, Pembentukan *Platform Digital Bimwin Terpusat* sebagai rekomendasi yang paling *feasible* dan berdampak (Dwiyanto, 2015).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis kausalitas mengonfirmasi bahwa rendahnya kualitas Bimwin Buddha bukan disebabkan oleh faktor teknis operasional semata, melainkan oleh tiga akar masalah kebijakan yang saling terkait. Akar masalah pertama dan paling krusial adalah inkonsistensi pola pelaksanaan dan kurikulum, yang menjadi manifestasi langsung dari kegagalan sistem regulasi. Inkonsistensi ini menciptakan disparitas mutu layanan di seluruh Majelis, bertentangan dengan prinsip Standardisasi Layanan Publik yang menuntut output layanan yang seragam dan andal dari penyedia yang berbeda (Tjiptoherijanto, 2018).

Akar masalah kedua adalah belum adanya regulasi nasional yang kuat dan mengikat. Dokumen regulasi yang ada, seperti Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Direktur Jenderal, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk mengatasi tingginya otonomi kelembagaan Majelis-Majelis Buddha yang beragam (Ditjen Bimas

Buddha, 2024). Kelemahan regulasi ini menciptakan ambiguitas tujuan, sebuah faktor kunci dalam Teori Kegagalan Implementasi (*Implementation Failure*) (Winarno, 2014), yang memungkinkan Majelis sebagai agen pelaksana untuk memodifikasi atau bahkan mengabaikan standar Bimwin demi kepentingan internal mereka.

Akar masalah ketiga adalah fokus kebijakan yang cenderung lebih menekankan pada aspek administratif ketimbang substansi bimbingan. Kebijakan cenderung mengutamakan penyelesaian input (kelengkapan berkas, pencatatan) dibandingkan outcome (kesiapan spiritual, mental, dan sosial calon pengantin). Fenomena ini merupakan ciri dari Administrasi Publik yang Berorientasi Input, yang secara fundamental bertentangan dengan tuntutan Administrasi Publik Berorientasi Hasil (*Result-Oriented Administration*) yang menekankan pengukuran dampak nyata (Dwiyanto, 2015).

Akar masalah tersebut di atas selaras dengan penelitian Dhammanando, yang menyatakan lamanya pelayanan bimbingan pra pernikahan tidak ditetapkan dengan jelas. Oleh karena itu masing-masing menerjemahkan sendiri-sendiri lamanya pelayanan bimbingan pra perkawinan. Ada yang 4 kali pertemuan selama sebulan, ada yang 8 kali pertemuan selama 2 bulan, ada yang 4 hari berturut-turut bahkan ada yang diserahkan kepada peserta kapan akan dilakukan pembekalan pernikahan. Demikian juga tidak ada keseragaman materi yang akan diberikan saat bimbingan pra pernikahan maupun siapa saja yang berhak dan berkompeten untuk memberikan bimbingan. Wajar jika terjadi perbedaan kualitas hasil bimbingan pra pernikahan yang berakibat tidak kuatnya ikatan pernikahan pasangan pengantin (Dhammanando et al., 2024).

Kegagalan mengukur *outcome* ini secara langsung memengaruhi Efikasi Kebijakan. Jika calon pengantin tidak melihat Bimwin sebagai program yang memberikan bekal praktis dan substantif, kepercayaan mereka terhadap kapabilitas program akan menurun. Rendahnya efikasi ini, yang diperparah oleh keberadaan fasilitator yang belum terstandar (Parwadi, 2022), mengancam legitimasi Bimwin sebagai prasyarat penting menuju pernikahan harmonis.

Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) dilakukan untuk memvalidasi dan memprioritaskan lima masalah utama yang diidentifikasi. Hasil skoring menunjukkan tiga masalah memiliki skor total tertinggi (13-14) dan diklasifikasikan sebagai prioritas Inkonsistensi Pola Pelaksanaan dan Kurikulum mendapatkan skor 14 (U: 5, S: 5, G: 4). Skor Seriousness yang maksimal (S: 5) menunjukkan bahwa masalah ini secara langsung mengancam kualitas substansi *Dhamma* yang harus diterima pasangan, menjadikannya risiko fatal bagi tujuan Bimwin. Skor Urgency (U: 5) didasarkan pada dampak *real-time* inkonsistensi pada setiap sesi Bimwin yang diselenggarakan hari ini dan seterusnya.

Inkonsistensi Pola Pelaksanaan dan Kurikulum mendapatkan skor 14 (U: 5, S: 5, G: 4). Skor *Seriousness* yang maksimal (S: 5) menunjukkan bahwa masalah ini secara langsung mengancam kualitas substansi *Dhamma* yang harus diterima pasangan, menjadikannya risiko fatal bagi tujuan Bimwin. Skor *Urgency* (U: 5) didasarkan pada dampak *real-time* inkonsistensi pada setiap sesi Bimwin yang diselenggarakan hari ini dan seterusnya.

Fasilitator Belum Terstandar dan Bersertifikasi mendapatkan skor 13 (U: 5, S: 5, G: 3). Skor *Seriousness* yang maksimal (S: 5) menyoroti bahwa tanpa kompetensi pengajar yang terjamin, seluruh investasi program akan sia-sia. Meskipun skor *Growth* (G: 3) lebih rendah, *Urgency* (U: 5) tetap tinggi karena perbaikan SDM memerlukan waktu panjang (pelatihan ToT) dan harus segera dimulai.

Sinkronisasi Program Lintas Sektor (Kesehatan & *Stunting*) mendapatkan skor 13 (U: 4, S: 4, G: 5). Isu ini menonjol karena skor *Growth* (G: 5) maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa jika masalah ini diabaikan, dampaknya terhadap kualitas keluarga dan kesehatan

anak akan memburuk secara eksponensial, sekaligus mengurangi Nilai Publik (*Public Value*) program Bimwin di mata agenda pembangunan nasional (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025).

Dua masalah lainnya, yaitu Keterbatasan Akses Digital (Skor 11) dan Pengawasan dan Akuntabilitas (Skor 10), meskipun penting, menempati prioritas yang lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa tindakan perbaikan harus berfokus pada perbaikan substansi inti (kurikulum dan SDM) sebelum sistem pengawasan dan *platform* digital dibangun di atasnya.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya, UU No. 16 Tahun 2019)

Mengatur dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia, termasuk tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Mendasari Bimwin menjadi alat implementasi negara untuk mencapai tujuan UU Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis sesuai ajaran agama (Parwadi, 2022).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk urusan agama. Memberikan dasar hukum kepada pemerintah pusat (melalui Kemenag) dan daerah untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi urusan agama, termasuk pembinaan kerukunan dan kesejahteraan keluarga.

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Menetapkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha). Secara kelembagaan, PMA ini memberikan wewenang kepada Ditjen Bimas Buddha untuk melaksanakan pembinaan umat Buddha dalam urusan keluarga dan perkawinan, yang secara operasional diwujudkan melalui Bimwin.

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 152 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bimbingan Perkawinan Agama Buddha

Mengatur secara spesifik prosedur, materi, dan pelaksana Bimwin di lingkungan umat Buddha. Dokumen ini adalah regulasi yang paling dekat dengan masalah. Masalah inkonsistensi terjadi karena Juknis ini (Kepdirjen) dianggap belum cukup kuat dan mengikat secara mandatori untuk mengatasi otonomi Majelis, terutama dalam hal kurikulum inti dan sertifikasi fasilitator (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, 2024).

Limitasi Kajian

Pertama, analisis mengandalkan sepenuhnya pada data sekunder (regulasi, laporan resmi, dan studi akademis), sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung dari calon pengantin atau wawancara mendalam dengan seluruh Majelis dan fasilitator di lapangan, yang mungkin memengaruhi kedalaman pemahaman dinamika resistensi kelembagaan. Kedua, evaluasi alternatif kebijakan menggunakan skoring William N. Dunn bersifat kualitatif dan skoringnya didasarkan pada asumsi profesional mengenai efisiensi biaya dan tingkat responsivitas, bukan pada data anggaran aktual

atau studi pilot implementasi (Winarno, 2014). Oleh karena itu, hasil skoring, meskipun analitis, merefleksikan potensi dampak teoretis dan bukan dampak implementasi yang teruji secara empiris. Ketiga, fokus rekomendasi pada solusi digital (*Platform* Terpusat) mengasumsikan adanya infrastruktur teknologi yang memadai dan kesediaan adopsi di seluruh wilayah, padahal masalah konektivitas di daerah 3T masih menjadi tantangan signifikan yang dapat menghambat pemerataan akses sepenuhnya.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama kajian ini terletak pada pergeseran pendekatan penyelesaian masalah dari jalur regulasi konvensional menuju solusi inovatif berbasis teknologi, yang diwujudkan melalui rekomendasi penerbitan Keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang Pembentukan *Platform* Digital Bimwin Terpusat. Kontribusi signifikan kajian ini adalah menyediakan kerangka analitis yang secara spesifik menjembatani gap antara Standardisasi Kurikulum yang diamanatkan oleh prinsip kebijakan publik (Tjiptoherijanto, 2018) dengan realitas tingginya otonomi kelembagaan Majelis Buddha. Alih-alih mengeluarkan regulasi *top-down* yang rawan resistensi, kajian ini mengusulkan *Platform* Digital sebagai alat implementasi yang efisien dan merata (Rogers, 2023), yang secara *de facto* memaksa standardisasi konten Bimwin di seluruh Indonesia. Selain itu, kajian ini berkontribusi dengan menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari fokus administratif (*input*) ke pengukuran Efikasi Program (*outcome*), sekaligus menyediakan basis analitis (USG dan Skoring Dunn) untuk mendukung Keputusan Dirjen sebagai langkah paling strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan Standardisasi, Kompetensi, dan Aksesibilitas Bimbingan Perkawinan Agama Buddha (Bimwin Buddha), maka dirumuskan lima alternatif kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan Standardisasi, Kompetensi, dan Aksesibilitas Bimbingan Perkawinan Agama Buddha (Bimwin Buddha) sebagai berikut:

Alternatif 1: Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Standar Nasional Bimwin Buddha

Alternatif kebijakan ini adalah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) baru yang secara khusus mengatur Standar Nasional Pelaksanaan dan Kurikulum Inti (Minimal) Bimwin Buddha. PMA ini akan berfungsi sebagai payung hukum tertinggi yang mengikat seluruh Majelis dan Lembaga Keagamaan Buddha untuk mengadopsi standar konten, durasi minimal bimbingan, dan metodologi inti yang seragam. PMA ini akan mengatasi akar masalah "belum adanya regulasi nasional yang kuat dan mengikat" dan "inkonsistensi pola pelaksanaan" secara langsung, memaksa pergeseran fokus dari sekadar administrasi ke kualitas substansi (Parwadi, 2022). Dengan kekuatan PMA, standardisasi bukan lagi sekadar anjuran, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. PMA juga harus mencakup klausul sanksi administratif bagi penyelenggara yang gagal memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bimwin.

Alternatif 2: Penetapan Keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang Sertifikasi Wajib Fasilitator

Alternatif ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Buddha mengenai Sertifikasi Kompetensi Wajib bagi Fasilitator Bimwin Buddha. Regulasi ini akan mensyaratkan bahwa hanya individu yang telah mengikuti Pelatihan Pelatih (*ToT*) yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh Ditjen Bimas Buddha dan lulus uji kompetensi tertentu yang berhak mengajar materi Bimwin (Tjiptoherijanto, 2018). Kepdirjen ini secara efektif mengatasi masalah inkonsistensi dan kualitas layanan yang disebabkan oleh fasilitator yang belum terstandar. Sertifikasi ini harus mencakup tidak hanya pemahaman Dhamma tentang perkawinan, tetapi juga kemampuan pedagogis dan pengetahuan integratif terkait isu kesehatan (*stunting*) dan psikologi keluarga.

Alternatif 3: Integrasi Materi Kesehatan Keluarga dalam Juknis Bimwin melalui Kerjasama Lintas Sektor

Alternatif ini mengusulkan revisi dan penguatan Petunjuk Teknis (Juknis) Bimwin melalui Keputusan Dirjen Bimas Buddha, dengan menambahkan klausul kemitraan wajib dan integrasi materi lintas sektor. Juknis yang baru harus mengatur kewajiban bagi penyelenggara Bimwin untuk mengalokasikan minimal 20% dari total durasi bimbingan untuk materi kesehatan reproduksi, pencegahan *stunting*, dan perencanaan keluarga yang diisi oleh narasumber yang kredibel dari Kemenkes atau BKKBN (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025). Regulasi ini akan mengatasi masalah fokus kebijakan yang terlalu administratif dengan memaksa substansi Bimwin menjadi lebih holistik dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sesuai dengan kebutuhan kontemporer pembinaan keluarga berkualitas.

Alternatif 4: Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Insentif Kelembagaan

Alternatif ini menggunakan pendekatan desentralisasi dengan mendorong penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), seperti Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali Kota, yang mengatur mekanisme insentif dan disinsentif bagi Lembaga Keagamaan Buddha penyelenggara Bimwin. Perkada ini dapat memberikan insentif (misalnya, bantuan dana operasional atau prioritas akses program pemerintah) kepada Majelis yang secara sukarela mengadopsi dan menerapkan standar Bimwin nasional secara penuh. Sebaliknya, lembaga yang terus menjalankan Bimwin di bawah standar dapat dikenakan disinsentif. Pendekatan ini memanfaatkan otonomi daerah untuk mendukung standarisasi pusat, mengatasi resistensi kelembagaan melalui mekanisme *reward and punishment* yang bersifat lokal (Winarno, 2014).

Alternatif 5: Keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang Pembentukan Platform Digital Bimwin Terpusat

Alternatif ini berfokus pada inovasi aksesibilitas dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ditjen Bimas Buddha dan Majelis-Majelis Utama untuk membangun dan mengelola *platform e-learning* Bimwin Buddha terpusat. Regulasi ini wajibkan *platform* tersebut menjadi sumber materi Bimwin resmi yang terstandar dan dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama di daerah yang sulit dijangkau (Nugroho, 2014). Platform ini bukan hanya menjadi media informasi, tetapi juga alat *benchmarking* dan

koordinasi, di mana semua fasilitator dan peserta Bimwin didorong untuk menggunakan modul digital yang sama, secara langsung mengurangi inkonsistensi pelaksanaan dan kurikulum dan memastikan ketersediaan akses.

Tabel 2 Skoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total
1	Penerbitan PMA tentang Standar Nasional Bimwin Buddha Alternatif ini dinilai memiliki Efektivitas (5) dan Kecukupan (5) tertinggi karena secara langsung mengatasi akar masalah "belum adanya regulasi yang kuat dan mengikat" dan "inkonsistensi kurikulum" dengan kekuatan hukum yang paling tinggi. Namun, skor Efisiensi (3) rendah karena penerbitan dan sosialisasi PMA, diikuti dengan pengawasan implementasinya di seluruh Majelis, memerlukan biaya dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. Responsivitas (3) juga dinilai moderat karena regulasi yang bersifat mandatori cenderung menimbulkan resistensi atau penolakan dari Majelis yang menjunjung tinggi otonomi kelembagaan.	5	3	5	4	3	20
2	Penetapan Kepdirjen tentang Sertifikasi Wajib Fasilitator Fokus pada fasilitator memberikan skor Efektivitas (4) yang tinggi karena SDM adalah kunci kualitas layanan. Efisiensi (4) dinilai baik, sebab setelah <i>initial cost</i> untuk <i>Training of Trainers (ToT)</i> ,	4	4	4	3	4	19

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total
	program dapat berjalan secara mandiri dan hasilnya terukur. Namun, Pemerataan (3) dinilai rendah karena program pelatihan tatap muka (sertifikasi) sulit menjangkau daerah terpencil secara adil dan merata. Tingginya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan calon fasilitator di daerah juga menjadi kendala.						
3	Integrasi Materi Kesehatan Keluarga dalam Juknis (Lintas Sektor) Alternatif ini memiliki skor Responsivitas (5) tertinggi karena secara langsung menjawab kebutuhan publik dan agenda prioritas pemerintah (misalnya, program <i>stunting</i>). Efektivitas (4) dan Efisiensi (4) dinilai baik karena ini hanya perlu mengubah Juknis (tidak serumit PMA) dan biaya untuk mengundang narasumber dari sektor lain dapat dianggarkan. Namun, Kecukupan (3) dinilai cukup rendah karena alternatif ini hanya mengatasi masalah substansi (fokus administratif) dan tidak menyentuh masalah inti dari inkonsistensi pola pelaksanaan dan regulasi yang mengikat.	4	4	3	4	5	20
4	Perkada tentang Insentif Kelembagaan (Lokal) Alternatif ini mendapat skor paling rendah. Meskipun memiliki Responsivitas (4) yang	3	3	3	3	4	16

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total
	baik (karena Majelis suka insentif), Efektivitas (3) dan Kecukupan (3) dinilai rendah. Kebijakan ini tidak mengatasi masalah regulasi nasional yang mengikat; sebaliknya, ia mengandalkan komitmen Pemda dan sukarela Majelis. Jika Pemda tidak mengeluarkan Perkada atau insentif yang ditawarkan kecil, inkonsistensi akan tetap berlanjut, dan penerapannya tidak akan merata di seluruh Indonesia.						
5	Pembentukan Platform Digital Bimwin Terpusat Alternatif ini meraih skor tertinggi dan menjadi rekomendasi utama. Efisiensi (5) dan Pemerataan (5) dinilai paling tinggi karena <i>platform</i> digital, setelah biaya <i>set-up</i> , memungkinkan distribusi Kurikulum Inti (standarisasi) secara <i>online</i> dengan biaya per pengguna yang sangat rendah, menjangkau seluruh wilayah. Efektivitas (4) dinilai tinggi karena ini adalah <i>tool</i> paling efektif untuk mengatasi inkonsistensi. Meskipun Responsivitas (4) dinilai baik, <i>platform</i> ini dapat memerlukan waktu untuk adopsi penuh oleh Majelis konvensional.	4	5	4	5	4	22

Berdasarkan analisis ini, alternatif "Pembentukan *Platform* Digital Bimwin Terpusat" menjadi pilihan terbaik dengan skor tertinggi. Kebijakan ini, merupakan inovasi secara

substantif membantu pergeseran dari fokus administratif ke kualitas substansi yang beragam.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kualitas Bimwin Buddha saat ini belum optimal karena dipicu oleh tiga akar masalah kebijakan utama: inkonsistensi pola pelaksanaan dan kurikulum, yang merupakan manifestasi dari lemahnya regulasi nasional yang mengikat, serta fokus kebijakan yang terlalu administratif. Analisis USG mengonfirmasi bahwa inkonsistensi kurikulum, fasilitator tidak terstandar, dan kurangnya sinkronisasi lintas sektor merupakan prioritas tertinggi yang membutuhkan intervensi segera dan komprehensif. Kelemahan regulasi ini memungkinkan tingginya otonomi Majelis untuk mengabaikan standar kualitas, yang secara langsung merusak Efikasi Program di mata umat, karena layanan yang diberikan tidak menjamin bekal *Dhamma* dan keterampilan praktis yang memadai untuk membangun keluarga harmonis.

Berdasarkan analisis akar masalah, lima alternatif kebijakan dirumuskan dan dievaluasi menggunakan skoring William N. Dunn. Evaluasi menunjukkan bahwa Alternatif Pembentukan *Platform* Digital Bimwin Terpusat memperoleh skor tertinggi (22) karena memiliki Efisiensi dan Pemerataan yang maksimal. Solusi ini dianggap paling strategis untuk mengatasi resistensi kelembagaan secara *de facto* dan menjamin standarisasi konten di seluruh Indonesia, sejalan dengan prinsip Teori Difusi Inovasi. Sementara itu, alternatif regulasi *top-down* (seperti PMA) memiliki keunggulan kekuatan hukum (*Adequacy*), namun terhambat oleh skor Efisiensi dan Responsivitas yang rendah karena potensi resistensi dari Majelis.

Sebagai kesimpulan dan rekomendasi utama, Ditjen Bimas Buddha perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Platform* Digital Bimwin Terpusat. Kebijakan ini akan berfungsi sebagai instrumen implementasi yang inovatif untuk menegakkan Standardisasi Kurikulum Inti Minimal dan memfasilitasi Sertifikasi Fasilitator secara online. Melalui langkah ini, fokus kebijakan akan secara efektif bergeser dari administratif menuju pencapaian *outcome* yang terukur, sehingga meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efikasi program Bimwin Buddha dalam mendukung stabilitas dan kesejahteraan keluarga Buddha di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan agar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha segera menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Platform* Digital Bimbingan Perkawinan Agama Buddha (Bimwin) sebagai solusi prioritas. Keputusan ini mendesak untuk dikeluarkan karena *platform* digital merupakan alat paling efisien dan merata untuk mengatasi akar masalah inkonsistensi kurikulum dan keterbatasan akses, sebagaimana dibuktikan oleh skor Efisiensi dan Pemerataan yang tinggi, mengingat solusi ini mampu mendistribusikan Kurikulum Inti Minimal yang terstandar ke seluruh umat Buddha tanpa terhalang batasan geografis. *Platform* ini tidak hanya akan berfungsi sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas terintegrasi dan *benchmarking* untuk memastikan setiap penyelenggaraan Bimwin, terlepas dari Majelis pelaksana, mencapai Standar Pelayanan Minimal kualitas substansi *Dhamma* yang diamanatkan, sehingga kebijakan Bimwin bergeser dari fokus administratif menuju hasil (*outcome*) yang berkualitas.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics->
- Dhammanando, Nyanasuryanadi, P., & Kabri. (2024). Layanan Bimbingan Pra Perkawinan Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 24(1), 97–108. <https://doi.org/10.32795/ds.v24i1.5941>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. (2024, June 6). *Dirjen Bimas Buddha serukan kesatuan pandangan dalam administrasi perkawinan*. Bimasbuddha.Kemenag.Go.Id. <https://bimasbuddha.kemenag.go.id/dirjen-bimas-buddha-serukan-kesatuan-pandangan-dalam-administrasi-perkawinan-berita-1358.html>
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Kontemporer: Konsepsi dan Berbagai Kasus*. Gadjah Mada University Press.
- Hadiani Azhari, N., Sardin, & R. Hasanah, V. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung). *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, 2.
- Hidayat, D. (2022). *Studi Kasus Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membangun Keluarga Hitaya Sukhaya di Wihara Dharmakirti Palembang*. STIAB Smaratungga.
- Kementerian Agama Kota Singkawang. (2024, August 11). *Mencegah pernikahan dini*. Kemenag Singkawang.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025, June 25). *Gencarkan program bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga berkualitas*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/gencarkan-program-bimbingan-perkawinan-untuk-mewujudkan-keluarga-berkualitas>
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Parwadi. (2022). *Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam agama Buddha*. Ditjen Bimas Buddha.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pub. L. No. 100, Kementerian Dalam Negeri (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Pemadam Kebakaran, Pub. L. No. 100, 53 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 1689 (2018).
- Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan, Ditjen Bimas Buddha (2022).
- Pratiwi, M. A. P. (2023). *Ini Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin!* <https://perqara.com/blog/pentingnya-bimbingan-pra-nikah>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. In *Kementerian Dalam Negeri*.

- Rogers, E. M. (2023). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sonika, Hosan, Jelita, R., Irawati, & Suryati. (2023). Strategi Bimbingan dan Pengembangan Dalam Membentuk Keluarga Hita Sukhaya (Maitreyani) Bagi Pasangan Muda Perkawinan Umat Buddha Di Maha Vihara Maitreya Kota Pekanbaru. *Jurnal Maitreyawira*, 4.
- Tjiptoherijanto, P. (2018). Standardisasi pelayanan publik dalam perspektif kebijakan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Ziaulhaq, W. (2020). Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Revisi). CAPS.

